



**ANALISIS YURIDIS
PENGEROYOKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

(NOMOR PUTUSAN 23/Pid.B/2022/PN Sbr)

Mukhlis^{1*}, Moch. Fahmi Firmansyah²

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : akhlisalkays@gmail.com

Received: 2023-07-21; Accepted: 2023-08-22; Published: 2023-08-30

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh undang-undang kasus Pengeroyokan dalam KUHP pasal 170 yang terjadi oleh pelaku terhadap korban dengan motif menjual obat terlarang yang terlalu mahal. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengurangi tindak pidana Pengeroyokan dan mencegah terjadinya tindak pidana Pengeroyokan serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana Pengeroyokan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Pengeroyokan merupakan tindakan biadab yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk menyakiti baik secara fisik maupun mental. Fenomena banyaknya tindakan Pengeroyokan yang terjadi dimasyarakat dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, kejiwaan pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan didalam keluarga . Hukum pidana Islam memandang serius tindak pidana Pengeroyokan. Dalam Islam, setiap nyawa dan anggota tubuh manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dan dilindungi. Pengeroyokan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan tindakan yang sangat tercela. Suatu tindak pidana Pengeroyokan dijera dengan dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat di ancam dengan pidana paling lama 5 tahun dan dikaitkan dengan pasal 170 KUHP ayat 2 ke 1 dengan pidana paling lama 7 tahun dikarenakan si pelaku melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka luka dan menghancurkan barang.

Kata Kunci: *Analisis, Kasus, Pengeroyokan*

Abstract. This study was motivated by Article 170 of the Criminal Code concerning assault, which was committed by the perpetrator against the victim with the motive of selling illegal drugs at an excessive price. The purpose of this study was to reduce the crime of assault, prevent the occurrence of assault, and provide a deterrent effect on perpetrators of assault. This study uses a qualitative method in the form of a case study. Qualitative research is descriptive in nature and tends to use analysis. Process and meaning are emphasized in qualitative research. Theoretical foundations are used as a guide so that the focus of the research is in line with the

facts in the field. Case studies produce data that is then analyzed to generate theory. As with the data collection procedures for qualitative research, case study data was obtained from interviews, observations, and archives. Assault is a barbaric act committed by one person against another with the intention of causing physical or mental harm. The phenomenon of numerous acts of mob violence occurring in society is caused by several factors, including the economic circumstances of the perpetrators, their unstable mental state, and how they were raised in their families. Islamic criminal law takes mob violence very seriously. In Islam, every human life and body part has a very high value and is protected. Gang violence is considered a violation of human rights and is a highly reprehensible act. A criminal act of assault is punishable by a maximum sentence of 2 years and 8 months, or if the act results in serious injury, it is punishable by a maximum sentence of 5 years and is linked to Article 170 paragraph 2 to 1 of the Criminal Code with a maximum sentence of 7 years because the perpetrator committed violence that resulted in injury and destruction of property.

Keywords: *Analysis, Case, Assault*

Copyright © 2023 EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance

LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara hukum atau *rechtstaat*. Penegasan tersebut terkandung didalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Indonesia merupakan Negara hukum”. Oleh karena Indonesia merupakan Negara hukum, maka setiap bentuk penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan harus didasarkan terhadap hukum, bukan kekuasaan.(pasal 1 ayat 3 UUD 1945)

Hukum yang sebenarnya ialah refleksi dari tatanan kehidupan sosial masyarakat di mana ia lahir dan berkembang. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan hasil dari perkembangan sejarah sosial sejumlah masyarakat. Akan tetapi, hukum bukan struktur sosial yang kaku dan tidak bergerak, melainkan bersifat dinamis dan mampu mengalami perubahan seiring waktu karena fungsinya yang utama adalah untuk melayani kebutuhan dan perkembangan masyarakat.(H. Zamhari Abidin, 1986:84)

Hukum tidak hanya menjadi tembok penghalang bagi perubahan sosial, tetapi juga memiliki peran yang lebih kompleks. Sebaliknya, ketika masyarakat memiliki kepedulian dan kesadaran yang tinggi terhadap hukum, hal ini dapat menjadi sumber kekuatan yang signifikan dalam menciptakan ketentraman dan harmoni dalam interaksi sosial. Namun, rendahnya tingkat kesadaran hukum yang terjadi saat ini dalam masyarakat justru menimbulkan erosi kepercayaan, baik anggota masyarakat sendiri maupun antara masyarakat dan aparat penegak hukum serta pemerintah. Situasi ini diperburuk oleh kondisi perekonomian negara yang sedang sulit, yang turut memicu munculnya berbagai tindak kriminalitas di tengah masyarakat sebagai respons terhadap tekanan kebutuhan hidup yang semakin meningkat bagi setiap individu. Fenomena kejahatan jalanan, seperti perampokan, kekerasan kelompok, serangan seksual (perkosaan), pembunuhan, serta konflik kekerasan yang melibatkan remaja., yang terjadi sehari-hari dan dialami oleh masyarakat, menjadi tantangan besar dalam proses penegakan hukum.

Sejalan dengan evolusi kejahatan yang telah dipaparkan, hukum memainkan peran vital dalam menemukan solusi atas permasalahan kejahatan in i. Instrumen hukum dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai konflik atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Upaya

pengecahan dan pengendalian kejahatan dapat dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan hukum pidana dan mekanisme sanksi pidananya.(Buteikiené 2008)

Masyarakat dan aparat penegak hukum semakin diresahkan oleh meningkatnya kasus kekerasan yang dilakukan secara individu maupun bareng-bareng terhadap orang atau barang. Dalam KUHP Buku II Bab V, diatur mengenai kejahatan-kejahatan yang mengganggu ketentraman umum, yang meliputi Pasal 153 sampai dengan 181. Seperti kita ambil contoh Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa : “Barangsiapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.” dapat dilihat dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan.(Baharsyah and Widjajanti 2020)

Ancaman hukuman dalam Pasal 170 KUHP tergolong berat dibandingkan dengan pasal-pasal pidana lainnya dalam KUHP yang mengatur tentang tindak kekerasan. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP secara khusus menggarisbawahi bahwa pelaku dapat dihukum maksimal tujuh tahun penjara apabila kekerasan yang dilakukannya mengakibatkan kerusakan barang atau menyebabkan luka pada orang lain. Ini menunjukkan bahwa unsur menyebabkan luka merupakan bagian integral dari ketentuan pidana dalam pasal ini, di samping tindakan kekerasan itu sendiri. Dilihat dari unturnya, Pasal 170 KUHP memiliki suatu perbedaan terhadap Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang.

Jika seseorang melakukan tindak pidana yang memenuhi kriteria Pasal 170 ayat (1) atau (2) KUHP, maka ia harus diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim bertanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku sesuai dengan elemen-elemen yang terdefinisi dalam pasal itu.

Hakim, sebagai bagian penting dari sistem penegakan hukum, mengemban tanggung jawab besar untuk memberikan keputusan yang adil. Posisi mereka sangat krusial dalam proses peradilan, karena mereka memiliki wewenang untuk menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Keputusan yang diambil oleh hakim sangatlah signifikan, mencerminkan pemahaman mereka terhadap kasus yang disidangkan dan menjadi titik akhir dalam upaya mencapai keadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim memiliki keleluasaan dalam menafsirkan dan menerapkan undang-undang. Mereka tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam kasus serupa, yang disebut yurisprudensi. Hakim memiliki wewenang untuk menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan pertimbangan mereka sendiri.(Baharsyah and Widjajanti 2020)

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia., Dalam KUHP pasal 1 ayat 2 berisi tentang Kekuasaan tertinggi di negara Indonesia berada di tangan rakyat, dan pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan hasil dari amandemen UUD 1945, yang bertujuan untuk memperkuat sistem checks and balances antar lembaga negara. Setiap negara memiliki sistem hukum pidana untuk mengatur dan menindak pelanggaran hukum. Perubahan struktur lembaga negara merupakan salah satu hasil dari amandemen UUD 1945, yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu pasal yang mungkin diterapkan adalah tentang pengeroyokan, jelaslah bahwa tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas masalah ini, terutama konsep hukumnya dalam KUHP.(FIKRI 2013)

Pengeroyokan terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyebabkan orang lain terluka atau merasakan sakit. Namun, tindakan yang menyebabkan luka atau sakit tidak dapat dikategorikan sebagai pengeroyokan jika dilakukan untuk melindungi diri.

Menurut kamus Bahasa Indonesia, pengeroyokan merujuk pada tindakan sewenang-wenang seperti penyiksaan atau penindasan. Seseorang dapat dianggap melakukan pengeroyokan jika mereka sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka fisik, atau merugikan kesehatan orang lain.

KUHP mengenal istilah pengeroyokan sebagai tindakan pidana yang merugikan tubuh. Para ahli hukum memiliki interpretasi yang beragam mengenai definisi pengeroyokan. Namun, secara umum, pengeroyokan diartikan sebagai “tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”.(FIKRI 2013)

KUHP mengatakan Pengeroyokan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan itu menyebabkan luka- luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dengan Pengeroyokan disamakan sengaja merusak kesehatan, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Pengeroyokan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai Pengeroyokan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, meskipun pengeroyokan dapat menyebabkan luka, bahkan kematian, tidak semua tindakan memukul atau yang menimbulkan rasa sakit dapat dikategorikan sebagai pengeroyokan.(FIKRI 2013)

Karena tindakan tersebut dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan yang diizinkan oleh pemerintah, misalnya guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Pengeroyokan, karena memiliki tujuan untuk mendidik dan menyembuhkan. Dan juga rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya, tidak termasuk dalam kategori pengeroyokan.

Ketika suatu perbuatan melebihi batasan yang ditetapkan oleh hukum pemerintah, perbuatan tersebut, yang awalnya bukan pengeroyokan, dapat dikategorikan sebagai pengeroyokan biasa. Pengeroyokan memiliki potensi untuk menyebabkan trauma fisik dan psikologis, gangguan perkembangan, kerugian, dan bahkan kematian. Luka-luka merupakan salah satu konsekuensi paling sering dari pengeroyokan, yang dapat timbul akibat kekerasan dengan benda tumpul atau tajam.(Ichwanto 2018)

Pengeroyokan mencakup tindakan kekerasan secara bersama-sama atau berkelompok yang terjadi dalam bentuk kekerasan, seperti pemukulan, pencurian, Pengeroyokan, dan lain-lain. Salah satu Bentuk Pengeroyokan adalah siksaan Emosional misal diejek, dihina, tiada berharap dilahirkan, tanpa disukai, terkena penindasan, serangan jasmani seperti diterjang, dituju, ditekik, dibungkam, diteror/diserang menggunakan alat Sajak.(FIKRI 2013)

Dalam penelitian ini bersumber dari sumber hukum islam dalam surah Al Hajj ayat 60 “Demikianlah, dan barangsiapa yang membalas sepadan dengan (kezaliman) Pengeroyokan yang pernah dia derita kemudian dia dizalimi (lagi), pasti Allah menolongnya. Sungguhny Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun”.

Setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan pidana yang diklasifikasikan dalam Pasal 170 ayat (1) dan/atau ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana harus diproses secara hukum. Penentuan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut merupakan tanggung jawab yudisial hakim, yang harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang bersangkutan.(Buteikiené 2008)

Hakim itu penting sekali dalam pengadilan karena tugasnya menegakkan hukum. Jadi, hakim harus benar-benar adil. Soalnya, hakim punya kuasa untuk memutuskan hukuman bagi orang yang berbuat jahat. Keputusan hakim itu penting sekali karena menunjukkan hakim mengerti atau tidak masalah kejahatan yang disidangkan, dan itu juga jadi akhir dari usaha mencari keadilan.

Menurut ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki independensi dalam mengimplementasikan peraturan perundang- undangan dan tidak terikat oleh preseden hukum atau putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang serupa. Dengan demikian, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana berdasarkan pertimbangan hukumnya sendiri. Dalam konteks implementasi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Boyolali terkait pelanggaran Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP mengenai Delik kekerasan bersama yang mengakibatkan luka atau kerusakan, hakim diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap pasal tersebut guna menghasilkan putusan yang optimal bagi pelaku.(Buteikiené 2008)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi ayat pertama Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, Dan ayat kedua Yang bersalah diancam, ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, apabila dia dengan sengaja merusakkan barang atau apabila kekerasan yang digunakan menyebabkan luka-luka, ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, apabila kekerasan menyebabkan luka berat serta ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, apabila kekerasan menyebabkan maut.(Soterio E. M.. Maudoma 2015)

Dari uraian diatas, ada beberapa pertanyaan yang akan penulis bahas diantaranya; Pertama, bagaimana kasus Pengeroyokan di Weru kab.Cirebon menurut hukum Positif ? Kedua, bagaimana kasus Pengeroyokan di Weru kab.Cirebon menurut hukum pidana Islam ? Ketiga, bagaimana Analisis yuridis Pengeroyokan dalam perspektif hukum pidana No putusan 23/Pid.B/2022/PN Sbr.?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sumber dan waktu penelitian dilaksanakan selama dua belas bulan terhitung sejak bulan february sampai dengan desember. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diambil dari proses observasi dan wawancara langsung di Lokasi penelitian. Adapun data sekunder penulis ambil dari buku, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal dll. Teknik pengumpulan data yang

penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Terdakwa Pelaku Tindak Pidana

Di saat sabtu 27 november 2021 sekira 14.30 wib sdr. saripudin (adik tersangka) datang ke rumah saksi korban mohamad novel biasa disebut abak alias tobing membeli obat jenis tramadol dengan harga rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) butir yang seharusnya mendapatkan 10 (sepuluh) butir.

Bahwa berdasarkan hasil resume medis tanggal 01 desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. iman hendrianto, dokter pada igd rumah sakit permata cirebon, telah dilakukan pemeriksaan kepada saudara mohamad novel, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta dengan hasil kesimpulan terdapat luka memar dibagian dahi, jari tangan kiri, tungkai kanan dan kiri serta ibu jari kanan dan kiri akibat perlukaan benda tajam luka tersebut termasuk luka kategori luka sedang yang membutuhkan perawatan lanjutan namun tidak mengancam nyawa dan dapat mengganggu aktivitas sementara.

Tindak Pidana Pengeroyokan Ahli yaitu Pengeroyokan ahli adalah tindakan Pengeroyokan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus, misalnya dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya. Tindakan ini dapat terjadi dalam konteks pemberian perawatan medis, namun dilakukan secara tidak wajar atau melanggar standar profesi. Ciri-ciri Pengeroyokan Ahli yaitu Dilakukan oleh profesional: Pelaku memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang kesehatan dan Dalam konteks perawatan medis: Tindakan dilakukan saat memberikan perawatan medis kepada pasien serta Melanggar standar profesi: Tindakan tidak sesuai dengan prosedur medis yang berlaku atau dilakukan dengan sengaja untuk merugikan pasien. Contoh Pengeroyokan Ahli yaitu Dokter melakukan operasi tanpa izin pasien dan Perawat memberikan suntikan dengan cara yang kasar sehingga menyebabkan luka serta Tenaga medis melakukan tindakan medis yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan kondisi pasien.

Seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Dalam kasus Pengeroyokan, terdakwa adalah secara bersama-sama atau berklompok yang diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain secara fisik. Dan Belum tentu bersalah. Status terdakwa bukanlah vonis bersalah. Ini hanya menunjukkan bahwa ada cukup bukti awal untuk membawa kasus ini ke pengadilan serta Berhak atas pembelaan diri. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri di pengadilan dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Proses Hukum yang Terjadi adalah Laporan Polisi Kasus Pengeroyokan biasanya dimulai dengan laporan polisi dari korban atau saksi dan Penyelidikan: Polisi akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, seperti keterangan saksi, visum, dan barang bukti lainnya serta Penyidikan Jika ditemukan cukup bukti, kasus akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Polisi akan menetapkan tersangka (yang kemudian menjadi terdakwa). Kemudian Penuntutan Jaksa penuntut umum akan menyusun dakwaan dan mengajukannya ke pengadilan Persidangan Terdakwa akan diadili di pengadilan. Hakim akan mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan kemudian Putusan Setelah persidangan selesai, hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengeroyokan adalah Agar seseorang dapat dijerat dengan tindak pidana Pengeroyokan, harus dibuktikan bahwa dan Adanya perbuatan Terdapat tindakan yang diperbuat tersangka dan mengakibatkan memar atau rasa sakit ke korban serta Dengan sengaja: Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan tidak dalam keadaan terpaksa kemudian Terhadap orang lain Korban adalah manusia yang hidup.

Jenis-Jenis Pengeroyokan adalah Pengeroyokan ringan: Luka yang ditimbulkan tidak terlalu serius dan biasanya sembuh dalam waktu singkat dan Pengeroyokan berat Luka yang ditimbulkan cukup serius dan membutuhkan perawatan medis yang lebih lama kemudian Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian: Perbuatan Pengeroyokan menyebabkan korban meninggal dunia.

Hukuman untuk Tindak Pidana Pengeroyokan adalah Hukuman untuk tindak pidana Pengeroyokan bervariasi tergantung pada tingkat keseriusan perbuatan dan diatur pada KUHP. Hukumannya bisa berupa pidana penjara, denda, atau keduanya.

Dalam petikan putusan Nomor 23/Pid. B/2022/PN Sbr untuk keadilan berdasarkan tuhan yang maha esa Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa atas Nama lengkap Deanah als Busana Bin Suwadi Tempat lahir Cirebon Umur 35 Tanggal lahir 19 Januari 1987 Jenis kelamin Laki-laki Kebangsaan Indonesia Blok Kenduruan Rt. 02/01 Desa Weru Lor Kec. Weru Tempat tinggal Kab. Cirebon Agama Islam Pekerjaan Buruh Bangunan Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2021 Sesuai dengan surat perintah penangkapan Nomor SP KAP/05/XI/2021/Unit Reskrim tertanggal 27 November 2021, Tersangka Deanah alias Busana Bin Suwadi menjalani penahanan di rutan dalam beberapa periode. Dimulai oleh penyidik (28 November - 17 Desember 2021), kemudian diperpanjang oleh penuntut umum (18 Desember 2021 - 26 Januari 2022), dilanjutkan oleh penuntut umum (20 Januari - 8 Februari 2022), hakim pengadilan negeri (31 Januari - 1 Maret 2022), dan terakhir diperpanjang pertama kali oleh ketua pengadilan negeri (2 Maret - 30 April 2022).

Pengadilan Negeri, dengan dihadiri sendiri oleh Terdakwa Deanah alias Busana Bin Suwadi, mengambil keputusan setelah mempelajari, mendengarkan, dan mempertimbangkan berbagai hal. Dasar pertimbangan tersebut meliputi Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa Deanah alias Busana Bin Suwadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan secara terbuka dan bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka, sesuai dengan satu-satunya dakwaan dari penuntut umum. Konsekuensinya, Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman tersebut, dan Pengadilan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Bahwa ditetapkan suatu barang bukti berupa (Satu) Bilah Celurit berkarat gagang kayu wana hitam ukuran 35 cm, (Satu) buah sarung golok yang patah wana coklat ukuran 33 cm, (Satu) batang kayu kaso 4x10 wana coklat ukuran 73 cm, 1 (Satu) batang belahan bambu wana coklat ukuran 1,29 m, 4 (Empat) pacahan Pot bunga wana abu – abu, 3 (Tiga) buah potongan bata wana coklat, 2 (Buah) potongan cor semen, 1 (Satu) buah kaos motif garis warna ungu putih, 1 (Satu) buah baju batik warna hijau coklat, Disita untuk dimusnahkan Disita untuk

dimusnahkan. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 28 Maret 2022, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang diketuai oleh Subagyo, S.H., M.Hum., dengan anggota Diana Dewiani, S.H., M.H., dan Andrey Sigit Yanuar, S.H. Putusan ini sebelumnya telah dimusyawarahkan pada hari Kamis, 24 Maret 2022, dan dibantu oleh Panitera Pengganti Arum Widiastuti, S.H., serta dihadiri oleh Penuntut Umum Santoso, S.H., M.H., dan Terdakwa yang menghadap secara teleconference.

2. Keterangan Saksi

Gusti riwandi Bin PAI, Lahir di Cirebon, Umur 22 Tahun / 21 Juli 1999, gender Laki-laki, Kabangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMP, Alamat Blok Karangjati Rt. 01 Rw. 05 Desa Kalisapu Lor Kec. Gunungjati Kab. Cirebon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dalam berkas perkara.

Selanjutnya bahwa benar saksi mengetahui kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekira pukul 00.15 Wib bertempat di parkir makam Sunan Gunung termasuk Desa Astana Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, yang jadi korban ialah saksi pribadi sedangkan pelakunya ialah Terdakwa SLAMET Als EMPET Bin AMJA bersama-sama dengan sdr. KOSIM Als YUSUF (Belum Tertangkap) setelah didepan penyidik POLRI baru tau nama-nama pelaku.

Kemudian Bahwa benar pelakunya berjumlah 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam jenis celurit lalu melakukan perbuatannya dengan cara menghampiri saksi menggunakan sepeda motor satu pelaku menjadi joki yang satu melakukan pembacokan terhadap saksi serta bahwa benar terdakwa ingin membacokkan senjata tajam tersebut kepada saksi kemudian saksi menghindar dan mengenain tangan sebelah kanan saksi, dan pelaku melakukan perbuatan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan alat tajam sejenis celurit. Bahwa benar saksi tidak tau permasalahan nya apa sehingga tiba-tiba para pelaku menghampiri saksi dan langsung membacokkan alat celurit kepada saksi, Bahwa benar berawal saksi main bersama dengan saksi SUSILAWATI hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekira pukul 00.15 Wib bertempat di parkir makam Sunan Gunung termasuk Desa Astana Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon lalu saksi SUSILAWATI minta dianterin untuk buang air kecil karena tempatnya agak jauh dan pada saat saksi bersama saksi SUSILAWATI sedang nongkrong di parkir makam Sunan Gunungjati tiba-tiba ada sepeda motor yang bergoncengan menghampin saksi dan tidak lama langsung membacok saksi lalu saksi menghindar sehingga mengenal punggung tangan kanan saksi, Bahwa benar saksi mengingat ciri-cin pelaku yang telah melakukan pengeroyokan dan atau Pengeroyokan kepada saya yaitu terdapat tato didada dan dilengan tangan sebelah kiri.

Selanjutnya Bahwa benar terdakwa SLAMET Als EMPET, yang melakukan pembacokan kepada saksi bukan orang yang menjadi joki atau yang mengendarai sepeda motor pada saat terjadi Pengeroyokan dan pengeroyokan terhadap saksi serta Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada punggung tangan kanan saksi kemudian bahwa benar para pelaku dan saksi belum ada perdamaian hingga dipersidangan, Dapat dipastikan bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Susilawati binti Marlan, Lahir di Cirebon, Umur 22 Tahun 10 September 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Kabangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Swasta, Pendidikan SD. Alamat Blok Pabean Kulon Rt. 003 Rw. 004 Desa Purwawinangun Kec. Suranenggala Kab. Cirebon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan adalah Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dalam berkas perkara.

Selanjutnya bahwa benar saksi mengetahui kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekira pukul 00.15 Wib bertempat di parkir makam Sunan Gunung termasuk Desa Astana Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, yang menjadi korban adalah saksi GUSTI RIWANDI Bin PAI sedangkan pelakunya adalah Terdakwa SLAMET AIS EMPET Bin AMJA bersama-sama dengan sdr. KOSIM Als YUSUF (Belum Tertangkap) setelah didepan penyidik POLRI baru tau nama-nama pelaku serta bahwa benar pelakunya berjumlah 2 (dua) orang menunggangi motor dan membawa alat tajam sejenis celurit lalu melakukan perbuatannya dengan cara menghampiri saksi dan saksi GUSTI RIWANDI Bin PAI menggunakan sepeda motor satu pelaku menjadi joki yang satu melakukan pembacokan terhadap saksi.

Selanjutnya bahwa benar atas kejadian tersebut saksi GUSTI RIWANDI Bin PAI mengalami luka robek pada punggung tangan kanan saksi GUSTI RIWANDI Bin PAI serta bahwa benar setahu saksi para pelaku dan saksi GUSTI RIWANDI Bin PAI belum ada perdamaian hingga dipersidangan, serta bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan.

Alinda Fahirasari binti (alm) Bagja, Lahir di Cirebon, Umur 25 Tahun/03 Maret 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Kabangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Blok Parid Utara Rt. 014 Rw. 004 Ds. Astana Kec. Gunungjati Kab. Cirebon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa serta bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dalam berkas perkara.

Selanjutnya bahwa benar saksi dimintain keterangan karena ada kejadian pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekira pukul 00.15 Wib bertempat di parkir makam Sunan Gunung termasuk Desa Astana Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, yang menjadi korban adalah saksi GUSTI RIWANDI Bin PAI sedangkan pelakunya adalah Terdakwa SLAMET Als EMPET Bin AMJA bersama-sama dengan sdr. KOSIM Als YUSUF (Belum Tertangkap) setelah didepan penyidik POLRI baru tau nama-nama tersebut.

Kemudian bahwa benar saksi tidak taumenau yang melakukan Pengeroyokan dan Pengeroyokan pada hari itu saksi sedang dirumah, namun teman saksi saudara KOSIM Als USUP cerita kepada saksi bahwa pada saat kejadian tersebut saudara SLAMET AGUNG AIS EMPET dipukul dan dibacok, lalu KOSIM Als USUP dan SLAMET AGUNG AIS EMPET mengejar pelaku yang mukulin saudara SLAMET AGUNG Als EMPET setelah itu saudara KOSIM Als USUP sebagai eksekutor atau yang membacok sedangkan saudara SLAMET AGUNG AIS EMPET sebagai joki serta bahwa benar saksi tidak tahu yang melakukan Pengeroyokan dan pembacokan itu, pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah yang saksi tahu hanya cerita dari saudara KOSIM AIS USUP dan bahwa benar saudara KOSIM Als USUP menggunakan Celurit dan celurit tersebut dibacokkan kepada korban.

Bahwa cerita dari saudara KOSIM Als USUP bahwa perannya saudara KOSIM Als USUP itu sebagai eksekutor dan saudara SLAMET AGUNG Als EMPET sebagai jokinnya serta bahwa benar atas cerita dari saudara KOSIM Als USUP pada saat kejadian atau pengejaran terhadap korban itu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT, dan sepeda motor tersebut milik saudara SLAMET AGUNG AIS EMPET dan bahwa benar senjata tajam jenis celurit tersebut milik saksi, yang pada waktu diambil oleh saudara KOSIM AIS YUSUF tidak mengetahui saksi dan alat tajam sejenis celurit tersebut digunakan sama saudara KOSIM AIS YUSUF untuk melakukan pembacokan kepada korban serta Barang bukti yang dihadirkan di persidangan diakui kebenarannya oleh saksi.

Kastori Suprianto bin Jeni, Lahir di Indramayu, Umur 42 Tahun / 26 September 1979, berGender Laki-laki, Kabangsaan Indonesia, Agama Islam, Profesi Polri, Pendidikan S.I, Jl. Sunan Gunungjati No.01 Polsek Gunungjati Polres Cirebon Kota, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP dalam berkas perkara.

Kemudian bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan Pengeroyokan dan Pengeroyokan kemudian saksi mencari informasi kemasyarakat, bahwa ada seorang yang mengetahui pelaku yang melakukan perbuatan tersebut yaitu sdr ALINDA serta bahwa benar setelah saksi mendapatkan informasi dari saksi ALINDA bahwa pelakunya adalah dua orang yaitu terdakwa SLAMET AGUNG AIS EMPET dan saudara KOSIM Als USUP yang perannya antara lain yaitu terdakwa SLAMET AGUNG Als EMPET adalah sebagai joki atau pengendara sedangkan saudara KOSIM Als USUP sebagai eksekutor atau yang melakukan pembacokan kepada saksi korban yaitu saksi GUSTI RIWANDI Bin PAI.

Kemudian bahwa benar saksi Bersama Tim telah berhasil mengamankan terdakwa SLAMET AGUNG Als EMPET pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib ditempat hiburan malam yaitu di Mithas jalan Tuparev Kec. Kedawung Kab. Cirebon yang selanjutnya di bawa ke Polsek Gunung Jati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perbuatannya dan bahwa benar senjata tajam jenis celurit tersebut milik saksi ALINDA, yang pada waktu diambil oleh saudara KOSIM Als YUSUF tanpa sepengetahuan saksi ALINDA, dan senjata tajam jenis celurit tersebut yang dipakai oleh saudara KOSIM Als YUSUF untuk melakukan pembacokan kepada korban.

3. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa deanah als busana bin suwadi, pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada saat di lakukan pemeriksaan terdakwa Terdakwa menyatakan dalam kondisi sehat fisik dan mental serta memahami pemeriksaan dan permintaan keterangan oleh polisi terkait kasus pengeroyokan. Terdakwa juga tidak keberatan dengan surat dakwaan penuntut umum.

Selanjutnya bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui nama korban tersebut, namun saat ini, setelah terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa baru mengetahui nama korban adalah saksi gusti riwandi bin pai adalah orang yang telah mengalami atau orang yang telah menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saudara yusuf als kosim pada hari minggu tanggal 03 oktober 2021, sekira pukul 00.15 wib bertempat di parkir makam sunan gunung termasuk desa astana kecamatan gunungjati kabupaten cirebon.

Selanjutnya membenarkan saat sabtu 02 oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wib tersangka sedang nongkrong di parkir makam sunan gunung termasuk ds astana kecamatan gunungjati kabupaten cirebon, lalu sekira pukul 00.00 wib tiba-tiba terdakwa di serang oleh golongan saudara awod dan kawan-kawan dengan cara memukuli terdakwa dari kejadian penyerangan tersebut lalu terdakwa lari pergi mengambil sepeda motonya untuk menyerang balik saudara awod dan membenarkan pada saat minggu tanggal 03 oktober 2021 sekiranya pukul 00.15 wib terdakwa bersama-sama dengan sdr kosim als yusuf (belum tertangkap) dengan menunggangi sepeda motor yamaha mio gt warna silver nopol e 4305 jc terdakwa berboncengan dengan saudara yusuf als kosim, dan pada saat itu saudara yusuf als kosim membawa senjata tajam jenis celurit untuk mencan pelaku yang menyerang terdakwa. pada saat terdakwa mencari pelaku terdakwa melihat ada teman nya saudara awod sedang duduk bersama perempuan yaitu saksi gusti riwandi bin pai dan saksi susilawati yang sedang duduk di parkir makam sunan gunung termasuk desa astana kecamatan gunungjati kabupaten cirebon.

Kemudian terdakwa berhenti dan saudara yusuf ais kosim (belum tertangkap) turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, sambil menanyakan kepada saksi korban gusti riwandi bin pai dengan bahasa (kamu orang mana) " lalu di jawab oleh korban gusti riwandi bin pai dengan bahasa (saya orang karang jati) dan tanpa basa-basi lagi teman terdakwa yusuf als kosim langsung membacok saksi gusti riwandi bin pal dengan menggunakan alat berupa clurit sekali bacok yang mengenai pada pergelangan jari tangan sebelah kanan, setelah itu terdakwa dengan mengendarai alau sebagai joki langsung kabur atau melankan diri bersama dengan saudara yusuf als kosim menuju rumah saksi alinda fahirasari di blok parid utara rt. 014 rw 004 ds. astana kecamatan gunungjati kabupaten cirebon berkumpul atau nongkrong.

4. Barang Bukti Yang Diajukan Dalam Persidangan

Barang-barang yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan ini telah diperoleh dan disita secara legal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, barang bukti ini memiliki kekuatan untuk memperkuat pembuktian di persidangan. Hakim Ketua Majelis telah menunjukkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan/atau para saksi, dan mereka membenarkan keberadaan serta keterkaitannya dengan perkara.

5. Alat Bukti Surat

Pasal 187 KUHAP mengatur bahwa surat yang dapat menjadi alat bukti (sesuai Pasal 184 ayat 1 huruf c) adalah berita acara dan surat resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (atau di hadapannya) serta dibuat di bawah sumpah jabatan. Dokumen-dokumen ini harus berisi keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang secara langsung diketahui oleh pejabat tersebut, baik melalui pendengaran, penglihatan, maupun pengalaman pribadi.

Lebih lanjut, Pasal 187 KUHAP mengidentifikasi jenis-jenis surat lain yang sah sebagai alat bukti, antara lain surat yang keterangannya didukung alasan yang jelas dan tegas, surat dari pejabat mengenai hal yang menjadi tanggung jawabnya dan bertujuan untuk pembuktian, surat keterangan ahli yang memberikan pendapat profesional atas permintaan resmi, serta surat-surat lain yang kekuatan buktinya bergantung pada keterkaitannya dengan alat bukti lainnya dalam perkara.

Surat yang kami jadikan alat bukti dalam perkara ini adalah berupa hasil Resume Medis tanggal 01 Desember 2021 yang dilandatangani oleh dr. IMAN HENDRIANTO dokter pada IGD

Rumah Sakit Permata Cirebon, telah dilakukan pemeriksaan kepada saudara MOHAMAD NOVEL umur 46 Tahun, jenis kelamin laki-laki pekerjaan wiraswasta dengan hasil kesimpulan terdapat luka memar dibagian dahi, jari tangan kiri, tungkal kanan dan kiri serta ibu jari kanan dan kini akibat perlukaan benda tajam luka tersebut termasuk luka kategori luka sedang yang membutuhkan perawatan lanjutan namun tidak megancam nyawa dan dapat mengganggu aktivitas sementara.

6. Petunjuk Isyarat

Petunjuk adalah isyarat dari perbuatan, kejadian, atau keadaan yang saling berkaitan dan sesuai dengan tindak pidana, sehingga membentuk kenyataan terjadinya pidana dan keterlibatan terdakwa. Pasal 188 (2) KUHP menyatakan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi dan surat.

Keterangan terdakwa mengacu ketentuan Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut didapat dari persidangan dari keterangan saksi - saksi, hasil Resume Medis tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Iman hendrianto, dokter pada IGD Rumah Sakit Permata Cirebon, keterangan terdakwa baik yang ada di persidangan maupun keterangan yang diberikan di luar persidangan yang tertuang dalam BAP Penyidik terdapat kesesuaian, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

keterangan terdakwa diluar sidang tersebut harus didukung oleh alat bukti yang sah dan keterangan tersebut sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya maka ketentuan tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa keterangan terdakwa yang dinyatakan diluar persidangan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, namun demikian keterangan tersebut dapat membantu menemukan bukti di persidangan, bila keterangan tersebut didukung dengan oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa.

Keterangan yang diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan dan berita acara tersebut ditandatangani oleh penyidik dan terdakwa maka berdasarkan hal tersebut diatas telah terjadi persesuaian antara keterangan saksi-saksi, hasil Resume Medis tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Iman hendrianto, dokter pada IGD Rumah Sakit Permata Cirebon, serta keterangan terdakwa baik yang ada di persidangan maupun keterangan yang diberikan di luar persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik.

7. Pembuktian Unsur-Unsur

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada Pembuktian mengenal unsur unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya akan kami buktikan satu persatu Pembuktian unsur- unsur.

Bahwa secara objektif terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Di antaranya dijelaskan atau terungkap fakta hukum bahwa terdakwa, yaitu DEANAH Als BUSANA Bin SUWADI, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat hadir di persidangan. Ia juga

membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan.

Terdakwa atas nama DEANAH Als BUSANA Bin SUWADI secara jelas merupakan subjek hukum atau pihak yang didakwa dalam perkara a quo, dengan identitas lengkap sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal surat tuntutan pidana. Individu yang dimaksudkan adalah orang yang sama yang telah hadir dalam setiap tahapan persidangan sejak awal hingga saat ini. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan mengenai identitas terdakwa, sehingga prinsip tidak adanya kesalahan orang (*Error in persona*) dalam penentuan subjek hukum yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya telah terpenuhi. Dengan demikian, unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk membuktikan unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", kami akan terlebih dahulu menyajikan pandangan yuridis dan dasar hukum yang melandasinya. Penjelasan ini meliputi doktrin hukum serta interpretasi undang-undang terkait unsur yang akan kami buktikan tersebut.

Sehubungan dengan pasal 170, Tindakan terlarang disini ialah secara terbuka atau dengan terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, yang dimaksud dengan secara terbuka atau dengan terang-terangan (*Openlijk*) disini ialah bahwa Unsur "dengan terang-terangan" terpenuhi apabila tindakan tersebut dapat disaksikan oleh masyarakat umum, tanpa mempermasalahakan apakah lokasi kejadiannya merupakan tempat umum atau bukan. Esensinya adalah visibilitas tindakan oleh khalayak ramai. (Sumber: Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR Sianturi, S.H., Jakarta 1983, halaman 325, alinea keempat).

Yang dimaksud dengan "tenaga bersama" dalam konteks ini adalah bahwa kekuatan dari beberapa individu dipersatukan oleh para pemilik kekuatan tersebut. Namun, ini tidak berarti bahwa dalam melakukan kekerasan terhadap seseorang, setiap pelaku harus menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk setiap tindakan kekerasan secara bersamaan. Sebagai contoh, tidak harus semua tangan menyekap korban, semua kaki menendangnya, dan semua tangan menghempaskannya secara serentak. Akan tetapi, jika terdapat pembagian peran di antara para pelaku, di mana sebagian menyekap korban, sebagian lain memukul, dan sebagian lainnya menendang, maka kondisi ini sudah memenuhi unsur penggunaan "tenaga bersama". Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat ditemukan dalam buku "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" karya SR Siantun, S.H., Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1983, halaman 325 hingga halaman 326 alinea keempat.

Bahwa yang dimaksud unsur "dengan terang-terangan" atau secara terbuka disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan oleh umum atau dilihat oleh khalayak umum, Vide Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, S.H, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1983, halaman 325 alinea ke 4 dan bahwa berdasarkan doktrin doktrin hukum diatas, maksud dari unsur dengan terang - terangan ialah merupakan suatu perlakuan yang dilaksanakan dengan secara terbuka tidak bersembunyi sembunyi atau ada kemungkinan ada orang lain yang melihat perbuatan tersebut, sedangkan unsur dengan tenaga bersama adalah dimaksudkan kepada unsur kesalahan yang berupa kesengajaan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku Hal ini mengimplikasikan adanya suatu pemahaman bersama di antara para pelaku terkait dengan tindakan yang dilakukan secara kolektif, tanpa mempersoalkan waktu terbentuknya pemahaman tersebut, saling pengertian disini tidaklah harus diucapkan dari masing- masing

pelaku akan tetapi cukup dengan para pelaku mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan bagian dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum serta Bahwa sesuai dengan keterangan saksi, alat bukti dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan hasil Resume Medis tanggal 01 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. IMAN HENDRIANTO, dokter pada IGD Rumah Sakit Permata Cirebon, telah dilakukan pemeriksaan kepada saudara MOHAMAD NOVEL, umur 46 Tahun.

Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta dengan hasil kesimpulan terdapat luka memar dibagian dahi, jari tangan kiri, tungkai kanan dan kiri serta ibu jari kanan dan kiri akibat perlukaan benda tajam luka tersebut termasuk luka kategori luka sedang yang membutuhkan perawatan lanjutan namun tidak mengancam nyawa dan dapat mengganggu aktivitas sementara, maka terdakwa Dengan sah dan meyakinkan terbukti melakukan pelanggaran Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

8. Tuntutan Terdakwa

Dalam keputusan dengan ini, majelis hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Sumber memutuskan :

- a. Menyatakan terdakwa Deanah als busana bin suwadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.
- b. Pidana penjara selama 2 tahun dijatuhkan kepada Terdakwa Deanah alias Busana Bin Suwadi. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan diperhitungkan sebagai pengurangan penuh dari hukuman tersebut, dan Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.
- c. Adapun barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.
- d. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan Mengacu pada pembahasan sebelumnya dan data lapangan yang dipadukan di dukung teori dan buku penunjang penulis dapat di simpulkan bahwa; *Pertama*, pengeroyokan merupakan tindakan kriminal yang sudah ditentukan di KUHP sehingga pelaku tindak Pengeroyokan bisa dipidana sesuai KUHP, Masyarakat harus lebih waspada dengan cara menjaga lisan ataupun tingkah laku kepada seseorang karena itu adalah salah satu sebab terjadinya faktor kasus Pengeroyokan *Kedua*; Hukum pidana Islam memandang serius tindak pidana Pengeroyokan. Dalam Islam, setiap nyawa dan anggota tubuh manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dan dilindungi. Pengeroyokan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan tindakan yang sangat tercela. *Ketiga*, Suatu tindak pidana Pengeroyokan dijerat dengan dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat di ancam dengan pidana paling lama 5 tahun dan dikaitkan dengan pasal 170 KUHP ayat 2 ke 1 dengan pidana paling lama 7 tahun dikarenakan si pelaku melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka luka dan menghancurkan barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia Nur Basanti, Fadlah Khairunnisa, Fadlli Naufal Rahim, Farrel Ar Rasyid, and Deden Najmudin. 2023. "Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2(1):39–55. doi: 10.59059/mandub.v2i1.854.
- Annastasya, T. Siti, and Sukiati S. 2023. "Analisis Putusan No. 55/Pid.Sus- Anak/2022/Pn-Mdn Tentang Penganiayaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 22(1):61–70. doi: 10.30863/ekspose.v22i1.3161.
- Baharsyah, Arief, and Ermania Widjajanti. 2020. "Tinjauan Yuridis Mengenai Penganiayaan Yang Dikenakan Pasal 170 Ayat (2) Ke 2 Dan 3 Kuhp (Studi Putusan Nomor 526/Pid.B/2018/ Pn.Dpk)." *Reformasi Hukum Trisakti* 2(1):1– 16. doi: 10.25105/refor.v2i1.10458.
- FIKRI. 2013. "Dalam Banyak Kasus, Tidak Sedikit Orang Atau Sekelompok Orang Sengaja Merencanakan 1." *Ilmu Hukum Legal Opinion* 1(63):1–9.
- Hukum, Jurnal, No Mei, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Orpa G. Manuain, Fakultas Hukum, and Universitas Nusa Cendana. 2023. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Cacat Permanen Di Kabupaten Sikka (Studi Kasus Putusan Nomor : 26 / Pid . B / 2022 / PN . Mme) Theresia Edelweis Putri Nurak Aksi Sinurat." 2(2).
- Ichwanto, Alfau Maulidin. 2018. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20(1):181–206. doi: 10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206.
- Istiqomah, Mila. 2019. *Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.*
- Kurniawan, S. A. 2020. "Implementasi Pasal 170 Kuhp Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1981–88.
- Lenti, Glenda Magdalena. 2018. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 7(4):55–62.
- M, Anwita Fauziah, Ridho Mubarak, and Wessy Trisna. 2019. "Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 178/Pid.B/ 2017/ PN. Mdn)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1(1):31–40. doi: 10.31289/juncto.v1i1.193.
- Ma, Putusan, Nomor K. Pid, and Butje Tampi. 2020. "S.R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut." (1):1–10.
- Mareta, Regita Wahyu, Universitas Islam, Negeri Sunan, Jurusan Publik Islam, Program Studi, and Hukum Pidana. 2019. *ISLAM.*
- Soterio E. M.. Maudoma. 2015. "Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KUHP." *Lex Crimen* IV(6):67–73.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. *kasus pengeroyokandijakarta Ungusari, Erlisia. 2015. "pengeroyokan mengakibatkan luka ringan"*
- Wildan, Muhammad. 2023. "Eigenrichting Dalam Merampas Hak Perlindungan Hukum Pelaku Pidana Di Pengadilan." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* Vol.

2:1–9.

- (Adnan Lutfi et al., 2022; Agustinus Pohan, Topo Santoso, 2020; Alifia Nur Basanti et al., 2023; Almeida et al., 2016; Annastasya & S, 2023; Baharsyah & Widjajanti, 2020; Barda Nawawi Arief, 2014; Dahlan & Widijawan, 2023; Darmawan & Wahyudi, 2022; FIKRI, 2013; Hendrawati et al., 2017; J. Hukum et al., 2023; W. Hukum & Manado, 2021; Ichwanto, 2018; Istiqomah, 2019; Kurniawan, 2020; Lanjutin Skripsi Ayu, n.d.; Lenti, 2018; M et al., 2019; Ma et al., 2020; Mareta et al., 2019; Pokhrel, 2023; Rinaldi et al., 2020;
- Agustinus Pohan, Topo Santoso, M. M. (2020). Hukum Pidana Dalam Perspektif. Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.
- Maulana, D., Iriyanto, E., & Prihatmini, S. (2013). Analisis Yuridis Putusan Hakim Kasasi dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 2183/K. Pid/2011).
- Sutrisno, S., & Yani, A. (2020, December). ANALISIS YURIDIS PASAL 365 KUHP TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR dn) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara). Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III, PT. Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008. Ahmad Wardi Mushlih, Pengantar dan Azas-azas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Djazuli. A, Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Cet.3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hasballah Thaib. M dan Imam Jauhari, Kapita Selektta Hukum Pidana Islam, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004.
- Mohch Anwar, Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I KUHP, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1997
- (Adnan Lutfi et al., 2022; Agustinus Pohan, Topo Santoso, 2020; Alifia Nur Basanti et al., 2023; Almeida et al., 2016; Annastasya & S, 2023; Baharsyah & Widjajanti, 2020; Barda Nawawi Arief, 2014; Dahlan & Widijawan, 2023; Darmawan & Wahyudi, 2022; FIKRI, 2013; Hendrawati et al., 2017; J. Hukum et al., 2023; W. Hukum & Manado, 2021; Ichwanto, 2018; Istiqomah, 2019; Kurniawan, 2020; n.d.; Lenti, 2018; M et al., 2019; Ma et al., 2020; Mareta et al., 2019; Pokhrel, 2023; Rinaldi et al., 2020
- Soterio E. M.. Maudoma, 2015; Sudarta, 2022; Sugiarto, 2022; Wildan, 2023; Wulansari & Priyana, 2022)
- Agustinus Pohan, Topo Santoso, M. M. (2020). Hukum Pidana Dalam Perspektif. Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.
- Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Jilid III, PT. Kharisma Ilmu, Jakarta, 2008. Ahmad Wardi Mushlih, Pengantar dan Azas-azas Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Djazuli. A, Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Cet.3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hasballah Thaib. M dan Imam Jauhari, Kapita Selektta Hukum Pidana Islam, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004.
- Mohch Anwar, Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku I KUHP, Cet. 2, Alumni, Bandung, 1997
- Alifia Nur Basanti, Fadlah Khairunnisa, Fadlli Naufal Rahim, Farrel Ar Rasyid, and Deden Najmudin. 2023. “Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana

Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.”

- Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 2(1):39–55. doi: 10.59059/mandub.v2i1.854.
- Annastasya, T. Siti, and Sukiati S. 2023. “Analisis Putusan No. 55/Pid.Sus- Anak/2022/Pn-Mdn Tentang Penganiayaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan 22(1):61–70. doi: 10.30863/ekspose.v22i1.3161.
- Baharsyah, Arief, and Ermania Widjajanti. 2020. “Tinjauan Yuridis Mengenai Penganiayaan Yang Dikenakan Pasal 170 Ayat (2) Ke 2 Dan 3 Kuhp (Studi Putusan Nomor 526/Pid.B/2018/ Pn.Dpk).” Reformasi Hukum Trisakti 2(1):1–16. doi: 10.25105/refor.v2i1.10458.
- FIKRI. 2013. “Dalam Banyak Kasus, Tidak Sedikit Orang Atau Sekelompok Orang Sengaja Merencanakan 1.” Ilmu Hukum Legal Opinion 1(63):1–9.
- Hukum, Jurnal, No Mei, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Orpa G. Manuain, Fakultas Hukum, and Universitas Nusa Cendana. 2023. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Cacat Permanen Di Kabupaten Sikka (Studi Kasus Putusan Nomor : 26 / Pid . B / 2022 / PN . Mme) Theresia Edelweis Putri Nurak Aksi Sinurat.” 2(2).
- Ichwanto, Alfau Maulidin. 2018. “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam.” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 20(1):181–206. doi: 10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206.
- Istiqomah, Mila. 2019. Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.
- Kurniawan, S. A. 2020. “Implementasi Pasal 170 Kuhp Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang.” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 1981–88.
- Lenti, Glenda Magdalena. 2018. “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.” Lex Crimen 7(4):55–62.
- M, Anwita Fauziah, Ridho Mubarak, and Wessy Trisna. 2019. “Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 178/Pid.B/ 2017/ PN. Mdn).” JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum 1(1):31–40. doi: 10.31289/juncto.v1i1.193.
- Ma, Putusan, Nomor K. Pid, and Butje Tampi. 2020. “S.R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut.” (1):1–10.
- Mareta, Regita Wahyu, Universitas Islam, Negeri Sunan, Jurusan Publik Islam, Program Studi, and Hukum Pidana. 2019. ISLAM.
- Soterio E. M.. Maudoma. 2015. “Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Dan Pasal 358 KUHP.” Lex Crimen IV(6):67–73.